

PENETAPAN JADWAL DIVIDEN TUNAI

(Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015, tanggal 12 Maret 2015)

BURSA EFEK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur mengenai batasan waktu pelaksanaan pembayaran dividend tunai Perusahaan Terbuka;
 - b. bahwa Bursa telah mengatur mengenai penetapan jadwal tanggal pencatatan (record date) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham dan jadwal pelaksanaan pembagian dividend tunai dalam Lampiran IV Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003;
 - c. bahwa Bursa telah menyiapkan pengaturan mengenai jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai dalam konsep Peraturan terkait dengan Peraturan Nomor I-I tentang Tindakan Korporasi Yang Dilakukan oleh Perusahaan Tercatat Yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas dan dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai jadwal pembagian dividen tunai, maka sebelum berlakunya Peraturan Nomor I-I tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan kebijakan Bursa atas jangka waktu pelaksanaan dividen tunai Perusahaan Tercatat, dalam suatu Keputusan Direksi Bursa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 4. Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Penataan dan Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik;
 5. Lampiran IV, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek.
 6. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-08/PM.2/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal Tanggapan atas Keputusan Mengenai Penetapan Jadwal Dividen Tunai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Mencabut berlakunya ketentuan terkait dengan dividen tunai yang diatur dalam ketentuan C.7.a., C.7.c., C.7.d., dan ketentuan C.7.e. dalam Lampiran IV Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek.
2. Menetapkan ketentuan terkait dengan jadwal dividen tunai sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Tercatat yang bermaksud melakukan pembagian dividen tunai, wajib menyam-

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Saham (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

paikan laporan ke Bursa dan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Tanggal pencatatan (*record date*) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai, wajib dilakukan di 8 (delapan) hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Batas waktu pelaksanaan pembagian dividen tunai mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka ketentuan huruf C.7.a., C.7.c., C.7.d., dan C.7.e, dalam Lampiran IV Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003 perohal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek dinyatakan tidak berlaku untuk pembagian dividen tunai.
4. Surat Keputusan Direksi ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.

Hormat kami,
 BURSA EFEK INDONESIA
 DIREKTUR UTAMA
 ttd.
 ITO WARSITO

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
9. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

(BN)

**PERUBAHAN STATUS IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
 MENJADI PENANAMAN MODAL ASING
 (Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30/DJB/2015,
 tanggal 7 April 2015)**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

Yang Terhormat:

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di
 seluruh Indonesia

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 77 Tahun 2014), maka bersama ini kami sampaikan hal-